

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang yang berhubungan atau ada kaitanya dengan kebijakan idiologi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang yang ditujukan kepada penegakan hukum yang berhubungan atau ada kaitanya dengan kebijakan idiologi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian melibatkan aparat penegak hokum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini didapat dari analisis kasus penanggulangan kejahatan melalui penerapan teknologi dan informasi yang terjadi. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Kepolisian Polda Lampung, dan Dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mencari masukan-masukan, atau saran, dan tanggapan tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984 : 52), terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, antara lain :

- (1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3). Undang Undang Terhadap Keamanan Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang di peroleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen resmi.

- c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi dan

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987: 152). Menurut (Hadari Nawawi, 1987: 141) Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini Kepolisian, Pengadilan, kejaksaan, dan Dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987: 141).

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Kanit Reskrim Kepolisian Kota Besar Lampung	: 1 orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Lampung Kelas I	: 1 orang
c. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
d. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kejahatan ideologi dan keamanan negara.

b. Studi Lapangan

untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Polisi, dan Dosen.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusunan Data

penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran dalam rangka perbaikan.